



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Pembangunan, pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan pengembangan perekonomian dan teknologi tiyuh;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh;
- c. penyelenggaraan usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;

- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penataan tiyuh;
  - e. memfasilitasi, mengkoordinasikan pemilihan Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
  - f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan ini, Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Tiyuh mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan Tiyuh;
  - b. melakukan asistensi, dan pendampingan penyusunan RPJM, RKP dan APBTiyuh;
  - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan tatakelola administrasi pemerintahan tiyuh;
  - d. melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan sistem informasi tiyuh;
  - e. memfasilitasi, mengkoordinasikan pemilihan Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
  - f. mendistribusikan tugas - tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
  - g. memfasilitasi peningkatan dan pemberdayaan aparatur pemerintahan tiyuh;
  - h. pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pemberdayaan aparatur pemerintahan tiyuh;
  - i. Pengumpulan bahan pembinaan serta penyusunan pedoman dan penyelesaian pengelolaan atau pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan tiyuh, pengelolaan administrasi dan keuangan tiyuh, pengelolaan kekayaan dan aset tiyuh;
  - j. mengkoordinasikan dan menyelaraskan program-program pemerintah daerah dengan pemerintah tiyuh;
  - k. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset tiyuh;
  - l. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada atasan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Tiyuh.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Tiyuh, fasilitasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Tiyuh, dan Penyelenggaraan penataan tiyuh, serta pemilihan kepala tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

- (3) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Tiyuh adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan tiyuh;
  - b. memfasilitasi, mengkoordinasikan pemilihan Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
  - c. memfasilitasi pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi aparatur pemerintahan tiyuh dalam pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan tiyuh;
  - d. memfasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan tiyuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintahan tiyuh;
  - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan tata kelola dan pendayagunaan profil tiyuh;
  - f. memfasilitasi, asistensi, pengorganisasian dan pengarahan pendampingan pemberdayaan aparatur pemerintahan tiyuh;
  - g. fasilitasi penyelenggaraan, bimbingan, konsultasi, seminar, workshop, pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan tiyuh dan kelurahan dibidang administrasi Pemerintahan Tiyuh dan Kelurahan;
  - h. melakukan fasilitasi pelaksanaan lomba tiyuh, evaluasi tingkat perkembangan tiyuh dan indeks desa membangun; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 4 Desember 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 7 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008